



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2014

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagai imbalan atas kelangkaan profesi, kondisi kerja dan beban kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Yang Bertugas Pada Sarana Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

- Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

↑

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 158);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 05 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 Nomor 5);
17. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 52 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI YANG BERTUGAS PADA SARANA PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TANI DAN NELAYAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Boalemo;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Boalemo;

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boalemo;
7. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo termasuk di dalamnya adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);
8. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasil yang diberikan kepada pegawai yang bekerja berdasarkan atas Kelangkaan Profesi, Kondisi Kerja atau Beban Kerja, khusus pegawai yang bekerja di lingkungan RSUD Tani dan Nelayan Kab.Boalemo;
9. Kelangkaan Profesi adalah pegawai yang bertugas di RSUD Tani dan Nelayan yang memiliki ijazah kedisiplinan ilmu kedokteran yaitu dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi; yang memiliki ijazah ilmu farmasi adalah apoteker; yang memiliki ijazah ilmu keperawatan dan kebidanan adalah perawat, perawat gigi dan bidan; dan tenaga kesehatan lainnya yang memiliki ijazah berdasarkan disiplin ilmu Kesehatan yang berbeda seperti: kesehatan masyarakat, ilmu gizi, sarjana farmasi/ass.apoteker, kesehatan lingkungan, laboratorium, elektromedik, radiografer, penata anastesi, fisiotherapy;
10. Kondisi kerja adalah kondisi pekerjaan di rumah sakit yang setiap saat terpapar oleh bahaya radiasi di ruangan radiologi;
11. Beban Kerja adalah beban pekerjaan tambahan dirumah sakit yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai kepala ruangan / perawatan pasien, supervisor nonkeperawatan dan supervisor keperawatan, yang berpendidikan sekurang-kurangnya perawat atau kesehatan lainnya yang sederajat;
12. Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan selama 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun 2014;
13. Pejabat penanggungjawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Pengguna Anggaran.

BAB II
PENERIMA TPP

Pasal 2

- (1) Penerima TPP adalah Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil yang sudah bertugas minimal 1 (satu) tahun di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil adalah dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT), apoteker, perawat, perawat gigi, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya yang bekerja di RSTN Kab.Boalemo.

BAB III
JENIS TPP

Pasal 3

TPP Kelangkaan Profesi Medis adalah dokter spesialis yang termuat dalam MOU, dokter umum dan dokter gigi.

Pasal 4

TPP Kelangkaan Profesi Non Medis adalah Apoteker, Perawat, Perawat Gigi, Bidan dan Tenaga Kesehatan lainnya;

BAB IV
GOLONGAN DAN BESARAN TPP

Pasal 5

Besaran TPP pegawai RSUD Tani dan Nelayan yang diberikan digolongkan dalam 4 (empat) katagori :

- a. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter spesialis;
- b. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter umum, dokter gigi;
- c. TPP Berdasarkan Kelangkaan Profesi, untuk Apoteker, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Tenaga Kesehatan lainnya;
- d. TPP berdasarkan beban kerja untuk penanggung jawab ruangan, supervisor non Keperawatan dan supervisor keperawatan;

Pasal 6

- (1) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter spesialis sebagai berikut :

Dokter Ahli Bedah	Rp. 25.000.000,- Per bulan
Dokter Ahli Penyakit Dalam	Rp. 25.000.000,- Per bulan
Dokter Ahli Kebidanan	Rp. 25.000.000,- Per bulan
Dokter Ahli Anak	Rp. 25.000.000,- Per bulan

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| Dokter Ahli Anaestesi | Rp. 25.000.000,- Per bulan |
| Dokter Ahli Orthopedi | Rp. 25.000.000,- Per bulan |
| Dokter Ahli Radiologi | Rp. 25.000.000,- Per bulan |
| Dokter Ahli Patologi Anatomi | Rp. 25.000.000,- Per bulan |
- (2) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk dokter umum, dokter gigi adalah sebagai berikut:
- | | |
|-------------|---------------------------|
| Dokter Umum | Rp. 2.500.000.- per bulan |
| Dokter Gigi | Rp. 2.500.000.- per bulan |
- (3) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Kelangkaan Profesi untuk Apoteker, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, dan Tenaga Kesehatan lainnya adalah sebagai berikut :
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| Apoteker | Rp. 2.000.000.- per bulan |
| Perawat Anastesi | Rp. 1.000.000- Per bulan |
| Perawat | Rp. 600.000.- per bulan |
| Perawat Gigi | Rp. 600.000.- per bulan |
| Bidan | Rp. 600.000.- per bulan |
| Tenaga Kesehatan lainnya | Rp. 600.000.- per bulan |
- (2) Besaran TPP yang diberikan berdasarkan Beban Kerja untuk Kepala Instalasi/Ruangan, adalah sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------|
| Kepala Instalasi/ruangan kesehatan | Rp. 800.000,- per bulan |
| Kepala Instalasi/ruangan non kesehatan | Rp. 600.000,- per bulan |

Pasal 7

- (1) Besarnya TPP sebagaimana pada pasal (6) dikurangi dengan PPh Pasal 21 yang bersifat final;
- (2) Setiap pembayaran TPP harus mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Pasal 8

- (1) TPP di Anggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BP-RSUD Tani dan Nelayan Tahun 2014;
- (2) TPP dibayarkan setiap awal bulan berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;

Pasal 9

- (1) TPP dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dibayarkan sesuai kehadiran dan mengacu pada Peraturan Bupati Boalemo Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2013.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya laku surut terhitung 1 Januari 2014.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 3 FEBRUARI 2014


BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 3 FEBRUARI 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO



Ir. Hi Sujarno Abd. Hamid

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2014 NOMOR 455